



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengefektifan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perlu dilaksanakan upaya pemberdayaan melalui pemberian izin secara sederhana dengan menerbitkan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- b. bahwa pelayanan perizinan dimaksud terlebih dahulu perlu mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelimpahan sebahagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari Walikota kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Pelimpahan sebahagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari Walikota kepada Camat adalah sebahagian kewenangan Walikota untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diserahkan penanganannya kepada Camat yang sebelumnya ditangani oleh Walikota yang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha.
10. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
11. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan.
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Walikota kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Wajib Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebahagian kewenangan penyelenggaraan perizinan dari Walikota kepada Camat.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perizinan dengan cara mudah, sederhana, murah dan terjangkau sekaligus pemberdayaan UMK melalui pembinaan dan pengawasan.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat adalah dengan memperhatikan kriteria eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan.

Pasal 4

Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat adalah sebagai berikut :

- (1) Pelayanan TDP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pedagang eceran aneka macam barang/barang kelontong yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Usaha rumah makan, kedai kopi, kafe, warung nasi dengan maksimal jumlah kursi 50 buah;
 - c. Usaha salon, pangkas rambut, SPA, pijat refleksi dengan maksimal 15 kursi; dan
 - d. Usaha catering yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelayanan penerbitan Izin Gangguan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pedagang eceran aneka macam barang/barang kelontong yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Usaha rumah makan, kedai kopi, kafe, warung nasi dengan maksimal jumlah kursi 50 buah;
 - c. Usaha salon, pangkas rambut, SPA, pijat refleksi dengan maksimal 15 kursi;
 - d. Usaha catering yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. Usaha binatu (laundry) yang memiliki klasifikasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. Usaha cucian kendaraan bermotor (doorsmeer) roda 2 (dua);
 - g. Usaha

- g. Usaha pondokan (kos-kosan);
 - h. Usaha menjahit pakaian yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - i. Usaha tambal ban yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - j. Usaha warung internet (Warnet) dengan maksimal jumlah komputer 10 (sepuluh) buah.
- (3) Pelayanan penerbitan Izin lokasi Pedagang Kaki Lima.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Unit kerja yang berwenang memberikan izin adalah Kecamatan.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin adalah Camat.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (2) berhalangan menjalankan tugas kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, maka penandatanganan izin dilakukan oleh pejabat struktural dibawahnya atas nama Camat

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan didukung dengan pegawai, sarana/prasarana dan pembiayaan serta mekanisme dengan skala prioritas dan kemampuan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani standar pelayanan kepada publik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan ini wajib dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Ketepatan waktu;
 - b. Penyerapan anggaran;
 - c. Ketepatan sasaran;
 - d. Ketepatan hasil; dan
 - e. Kendala/permasalahan.

Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan perizinan ini dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester).
- (2) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada laporan setiap semester yang dikirimkan Camat serta hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim.
- (3) Hasil evaluasi dikategorikan baik apabila :
 - a. Adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan disetiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. Terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - e. Minimnya komplain atau keluhan masyarakat atas pelayanan perizinan yang diberikan.

BAB VIII
PENCABUTAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka sebahagian kewenangan penyelenggaraan perizinan yang telah dilimpahkan pada Pelayanan Perizinan Terpadu dicabut dan dilimpahkan kewenangan penyelenggaraannya kepada Camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, Penetapannya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 12 Februari 2016

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,

dto

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 23 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KURNIAWATI HUTAGALUNG, SH
NIP. 19611109 199203 1 005